



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 206-K/PM I-02/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marjulis Sitorus.
Pangkat/NRP : Koptu/31960030360975.
Jabatan : Babinsa Ramil 13/Porsea.
Kesatuan : Kodim 0210/TU.
Tempat dan tanggal lahir : Kec. Porsea, Kab. Tobasa, 15 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Koramil 13/Porsea Kec. Porsea Kab. Tobasa.

Terdakwa ditahan :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 di ruang tahanan Sudenpom I/2-6 Balige berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0210/TU selaku Anikum Nomor : Skep/94/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 di Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS Nomor : Skep/35/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.
 - b. Terdakwa secara fisik masih ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB terhitung mulai tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 3 November 2016 tanpa Surat Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/180/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 4 November 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/212/PM I-02/AD/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/60/IX/2016 tanggal 23 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP / 206 /PM I – 02 / AD / XI /2016 tanggal 4 November 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/209/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 11 November 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat BNN Kab. Tapsel Nomor : B/182/III/Ka/Pc.00/2016/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 tentang test urine an. Koptu Marjulis Sitorus.

2) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 86/III/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 tentang Hasil Screening Test atas nama Koptu Marjulis Sitorus dari BNNK Tapsel.

3) 1 (satu) lembar Surat Nomor : BA-30/III/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 tentang Berita Acara test urine atas nama Koptu Marjulis Sitorus dari BNNK Tapsel.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Clementie atau Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April, Juni tahun 2000 empat belas di Desa Kotagaluh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun 2000 enam belas di Lingkungan Tempel Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kampung Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK I Ge-I tahun 1995/1996 di Rindam IBB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 515/Kostrad Brigif 9 Divisi 2 Jawa Timur dan setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir dan hingga sekarang bertugas aktif di Kodim 0210/TU dengan pangkat Koptu NRP 31960030360975 menjabat sebagai Babinsa Ramil 13/Porsea.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu pada awal tahun 2016 saat malam tahun baru bersama Sdr. Edy Simangunsong (tidak diperiksa) di Jln. Lumban Kristian Kel. Balige Kab. Tobasa kemudian mengulanginya lagi pada tahun 2016 bersama Sdr. Edy Simangunsong ditempat yang sama dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bersama Sdr. Edy Simangunsong di Jln. Lumban Kristian Kel. Balige Kab. Tobasa.

3. Bahwa Terdakwa setiap mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu diberikan oleh Sdr. Edy Simangunsong dengan cara menggunakannya dengan seperangkat alat (bong) terbuat dari botol kemasan (aqua) dan beberapa pipet yang sudah dibengkokkan yang telah disambung-sambung dan dihubungkan ke botol aqua yang airnya sudah dituangkan setengah dan salah satu ujung pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca (kaca pirek) sedangkan ujung pipet lainnya digunakan sebagai alat penghisap setelah bong siap pakai maka shabu-shabu yang diletakkan diatas kaca pirek dipanaskan dengan menggunakan api mancis hingga shabu-shabu menjadi asap lalu Terdakwa menghisapnya melalui ujung pipet hisap dan asapnya ditelan lalu dikeluarkan lagi melalui mulut secara perlahan-lahan seperti orang merokok dan perasaan Terdakwa tubuh menjadi segar, tidak mengantuk serta pikiran menjadi tenang padahal Terdakwa mengetahui pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada mendapat ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.

4. Bahwa dalam rangka "Perang terhadap Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba" di lingkungan TNI dan Terdakwa dicurigai pemakai Narkotika maka pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dilakukan test urine di kantor BNN Kab. Tapsel Jl. William Iskandar Padang Sidempuan dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

5. Bahwa selanjutnya atas perintah Dandim 0210/TU sesuai Surat Nomor : Sprin/03/111/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Perintah untuk melaksanakan test urine terhadap Terdakwa di kantor BNN Kab. Tapsel kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib melakukan test urine terhadap Terdakwa di kantor BNN Kab. Tapsel dengan cara Saksi 2 Letda Inf Mangisi Simangunsong memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil dengan ditampung sendiri didalam gelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan yang disediakan oleh petugas BNN Kab. Tapsel disaksikan oleh Saksi 1 Koptu Erwinsyah, Saksi 2 serta Saksi 3 dr. Indra Gunawan Nasution dan setelah terisi botol tersebut dengan urine Terdakwa maka Saksi 3 mengambil botol tersebut dan membawanya keruangan dan diletakkan diatas meja selanjutnya dimasukkan alat Rapid Test merk Acces dan ± 5 (lima) menit hasilnya diketahui dan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

6. Bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Nomor B/182/III/Ka/Pc.00/2016/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Kodim 0210/TU kemudian Saksi 1 bersama Saksi 2 pada tanggal 7 April 2016 menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom 1/2-6 Balige berdasarkan Surat Dandim 0210/TU Nomor : R/92/IV/2016 tanggal 7 April 2016 tentang Penyerahan Tahanan atas nama Koptu Marjulis Sitorus guna pengusutan lebih lanjut .

7. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu padahal berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada awal tahun 2016 dan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Lumban Kristian Kel. Balige Kab. Tobasa bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Erwinsyah.
Pangkat/NRP : Koptu/31950002800373.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Kodim 0210/TU.
Tempat dan tanggal lahir : Dolok Masihol, 30 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0210/TU Kec. Tarutung Kab. Taput.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di jajaran Kodim 0210/TU dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam rangka "Perang terhadap Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba" di lingkungan TNI maka kesatuan Kodim 0210/TU pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib melakukan test urine terhadap Terdakwa di kantor BNN Kab. Tapsel dengan cara Terdakwa diperintah Saksi 2 Letda Inf Mangisi Silitonga (Dan Unit Intel Kodim 0210/TU) untuk buang air kecil dengan ditampung sendiri didalam gelas plastik transparan yang disediakan oleh petugas BNN Kab. Tapsel disaksikan oleh Saksi, Saksi 2 serta Saksi 3 dr. India Gunawan Nasution dan setelah terisi botol tersebut dengan urine Terdakwa lalu petugas BNN Kab. Tapsel mengambil botol tersebut dan membawanya keruangan dan diletakkan diatas meja selanjutnya dimasukkan alat Rapid Test merk Acces dan ± 5 (lima) menit dijelaskan petugas BNN Kab. Tapsel bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

3. Bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Nomor : B/182/11/Ka/Pc.00/2016/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Kodim 0210/TU kemudian Saksi pada tanggal 7 April 2016 menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom 1/2-6 Balige berdasarkan Surat Dandim 0210/TU Nomor : R/92/IV/2016 tanggal 7 April 2016 tentang Penyerahan Tahanan atas nama Koptu Marjulis Sitorus guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena ada kegiatan Sosialisasi dan Tes Urine ke sekolah-sekolah wilayah kerja BNNK Tapanuli Selatan yang diperkuat dengan Surat Kepala BNNK Tapanuli Selatan No : B/585/XII/Ka/su.05/2016/BNNK-PS, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama Lengkap : dr. Indra Kurniyawan
Pangkat/NIP : Dokter Honor dan Penanggung jawab Klinik Pratama BNN Kab. Deli Serdang.
Tempat tanggal Lahir : Tanjung Morawa, 24 Mei 1989
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Dokter PHL BNNK Tapsel pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib bersama Feri Pandapotan Nasution dan Dian Syahputra melakukan test urine terhadap Terdakwa yang dikawal oleh Saksi 1 Koptu Erwinsyah dan Saksi 2 Letda Inf Mangisi Silitonga dengan cara Terdakwa dipanggil ke kamar mandi untuk mengambil urine Terdakwa yang ditampung dalam tabung plastic.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian urine yang sudah ditampung tadi diletakkan diatas meja lalu kemudian dimasukkan alat Rapid Test merk Acces milik BNNK dengan 5 (lima) parameter yang cukup akurat sebelum diadakan pemeriksaan di Laboratorium dan + 5 (lima) menit diketahui hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. padahal Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang atau petugas kesehatan untuk mengkonsumsi Narkotika lalu hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Nomor : 86/III/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 tentang Hasil Screening Test atas nama Koptu Marjulis Sitorus tanggal 16 Maret 2016.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena ada sedang mengikuti Pembekalan Intelegen Terpusat Crash Program di Pusdikintel Kodiklat TNI AD Bogor yang diperkuat dengan Surat dari Komandan Kodim 0201/TU No : B/1020/XI/2016, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mangisi Silitonga.
Pangkat/NRP : Letda Inf/21980166160975.
Jabatan : Dan Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0210/TU.
Tempat dan tanggal lahir : Najumambe, 16 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0210/TU Kec. Tarutung Kab. Taput.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di jajaran Kodim 0210/TU dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa dalam rangka "Perang terhadap Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika" di lingkungan TNI kemudian dikarenakan Terdakwa dicurigai pemakai Narkotika maka pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dilakukan test urine di kantor BNN Kab. Tapsel Jl. Williem Iskandar Padang Sidempuan dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

3. Bahwa selanjutnya atas perintah Dandim 0210/TU sesuai Surat Nomor : Sprin/03/111/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Perintah untuk melaksanakan test urine terhadap Terdakwa di kantor BNN Kab. Tapsel kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib melakukan test urine terhadap Terdakwa di kantor BNN Kab. Tapsel Jl. Williem Iskandar Padang Sidempuan dengan cara Saksi memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil dengan ditampung sendiri didalam gelas plastik transparan yang disediakan oleh petugas BNN Kab. Tapsel disaksikan oleh Saksi, Saksi 1 Koptu Erwinsyah serta Saksi 3 dr. Indra Gunawan, Nasution dan setelah terisi botol tersebut dengan urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Saksi 3 mengambil botol tersebut dan membawanya keruangan dan diletakkan diatas meja selanjutnya dimasukkan alat Rapid Test merk Acces dan + 5 (lima) menit dijelaskan Saksi 3 bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

4. Bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Nomor : B/182/III/Ka/Pc.00/2016/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Kodim 0210/TU kemudian Saksi didampingi Saksi 2 pada tanggal 7 April 2016 menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom 1/2-6 Balige berdasarkan Surat Dandim 0210/TU Nomor : R/92/IV/2016 tanggal 7 April 2016 tentang Penyerahan Tahanan atas nama Koptu Marjulis Sitorus guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK I Gel-I tahun 1995/1996 di Rindam IBB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 515/Kostrad Brigif 9 Divisi 2 Jawa Timur dan setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir dan hingga sekarang bertugas aktif di Kodim 0210/TU dengan pangkat Koptu NRP 31960030360975 menjabat sebagai Babinsa Rama 13/Porsea.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu pada awal tahun 2016 saat malam tahun baru bersama Sdr. Edy Simangunsong (tidak diperiksa) di Jln. Lumban Kristian Kel. Balige Kab. Tobasa kemudian mengulangnya lagi pada tahun 2016 bersama Sdr. Edy Simangunsong ditempat yang sama dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bersama Sdr. Edy Simangunsong di Jln. Lumban Kristian Kel. Balige Kab. Tobasa.

3. Bahwa Terdakwa setiap mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu diberikan oleh Sdr. Edy Simangunsong dengan cara menggunakannya dengan seperangkat alat (bong) terbuat dari botol kemasan (aqua) dan beberapa pipet yang sudah dibengkokkan yang telah disambung-sambung dan dihubungkan ke botol aqua yang airnya sudah dituangkan setengah dan salah satu ujung pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca (kaca pirek) sedangkan ujung pipet lainnya digunakan sebagai alat penghisap setelah bong siap pakai maka shabu-shabu yang diletakkan diatas kaca pirek dipanaskan dengan menggunakan api mancis hingga shabu-shabu menjadi asap lalu Terdakwa menghisapnya melalui ujung pipet hisap dan asapnya ditelan lalu dikeluarkan lagi melalui mulut secara perlahan-lahan seperti orang merokok dan perasaan Terdakwa tubuh menjadi segar, tidak mengantuk serta pikiran menjadi tenang padahal Terdakwa mengetahui pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada mendapat ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Selas tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib sesuai Surat Perintah Dandim 0210/TU Nomor : B/241/I/11/2016 tanggal 22 Maret 2016 dilakukan test urine di kantor BNN Kab. Tapsel dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine lalu Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib dimasukkan ke sel Kodim 0210/TU selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 18.00 Wib diserahkan ke Subdenpom 1/2-6 Balige guna pengusutan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 (Serda Erwinsyah), Saksi-2 (dr. Indra Gunawan) dan Saksi-3 (Letda Inf. Mangisi Silitonga) oleh karena keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat BNN Kab. Tapsel Nomor : B/182/III/Ka/Pc.00/2016/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 tentang test urine an. Koptu Marjulis Sitorus.
2. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 86/III/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 tentang Hasil Screening Test atas nama Koptu Marjulis Sitorus dari BNNK Tapsel.
3. 1 (satu) lembar Surat Nomor : BA-30/III/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 tentang Berita Acara test urine atas nama Koptu Marjulis Sitorus dari BNNK Tapsel.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti berupa surat –surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan jika Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa barang dan surat tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK I Gel-I tahun 1995/1996 di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 515/Kostrad Brigif 9 Divisi 2 Jawa Timur dan setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir dan hingga sekarang sekarang bertugas aktif di Kodim 0210/TU dengan pangkat Koptu NRP 31960030360975 menjabat sebagai Babinsa Ramil 13/Porsea.
2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu pada awal tahun 2016 saat ma'am tahun bare bersama Sdr. Edy Simangunsong (tidak diperiksa) di Jln. Lumban Kristian Kel. Balige Kab. Tobasa kemudian mengulangnya lagi pada tahun 2016 bersama Sdr. Edy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong ditempat yang sama dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bersama Sdr. Edy Simangunsong di Jln. Lumban Kristian Kel. Balige Kab. Tobasa.

3. Bahwa benar Terdakwa setiap mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu diberikan oleh Sdr. Edy Simangunsong dengan cara menggunakannya dengan seperangkat alat (bong) terbuat dari botol kemasan (aqua) dan beberapa pipet yang sudah dibengkokkan yang telah disambung-sambung dan dihubungkan ke botol aqua yang airnya sudah dituangkan setengah dan salah satu ujung pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca (kaca pirek) sedangkan ujung pipet lainnya digunakan sebagai alat penghisap setelah bong siap pakai maka shabu-shabu yang diletakkan diatas kaca pirek dipanaskan dengan menggunakan api mancis hingga shabu-shabu menjadi asap lalu Terdakwa menghisapnya melalui ujung pipet hisap dan asapnya ditelan lalu dikeluarkan lagi melalui mulut secara perlahan-lahan seperti orang merokok dan perasaan Terdakwa tubuh menjadi segar, tidak mengantuk serta pikiran menjadi tenang padahal Terdakwa mengetahui pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada mendapat ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.

4. Bahwa benar dalam rangka "Perang terhadap Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba" di lingkungan TNI dan Terdakwa dicurigai pemakai Narkotika maka pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dilakukan test urine di kantor BNN Kab. Tapsel Jl. William Iskandar Padang Sidempuan dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamfitamine.

5. Bahwa benar selanjutnya atas perintah Dandim 0210/TU sesuai Surat Nomor : Sprin/03/111/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Perintah untuk melaksanakan test urine terhadap Terdakwa di kantor BNN Kab. Tapsel kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib melakukan test urine terhadap Terdakwa di kantor BNN Kab. Tapsel dengan cara Saksi 2 Letda Inf Mangisi Simangunsong memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil dengan ditampung sendiri didalam gelas plastik transparan yang disediakan oleh petugas BNN Kab. Tapsel disaksikan oleh Saksi 1 Koptu Erwinsyah, Saksi 2 serta Saksi 3 dr. Indra Gunawan Nasution dan setelah terisi botol tersebut dengan urine Terdakwa maka Saksi 3 mengambil botol tersebut dan membawanya keruangan dan diletakkan diatas meja selanjutnya dimasukkan alat Rapid Test merk Acces dan ± 5 (lima) menit hasilnya diketahui dan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamfitamine.

6. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Nomor B/182/III/Ka/Pc.00/2016/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Kodim 0210/TU kemudian Saksi 1 bersama Saksi 2 pada tanggal 7 April 2016 menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom 1/2-6 Balige berdasarkan Surat Dandim 0210/TU Nomor : R/92/IV/2016 tanggal 7 April 2016 tentang Penyerahan Tahanan atas nama Koptu Marjulis Sitorus guna pengusutan lebih lanjut .

7. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu padahal berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada awal tahun 2016 dan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Lumban Kristian Kel. Balige Kab. Tobasa bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim sependapat dengan oditur militer sepanjang terbukti unsur-unsur dakwaan namun mengenai amar pidananya majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reaginsia diagnostik serta reginsia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK I Gel-I tahun 1995/1996 di Rindam VBB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 515/Kostrad Brigif 9 Divisi 2 Jawa Timur dan setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir dan hingga sekarang bertugas aktif di Kodim 0210/TU dengan pangkat Koptu NRP 31960030360975 menjabat sebagai Babinsa Ramil 13/Porsea.

2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu pada awal tahun 2016 saat ma'am tahun bare bersama Sdr. Edy Simangunsong (tidak diperiksa) di Jln. Lumban Kristian Kel. Balige Kab. Tobasa kemudian mengulangnya lagi pada tahun 2016 bersama Sdr. Edy Simangunsong ditempat yang sama dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bersama Sdr. Edy Simangunsong di Jln. Lumban Kristian Kel. Balige Kab. Tobasa.

3. Bahwa benar Terdakwa setiap mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu diberikan oleh Sdr. Edy Simangunsong dengan cara menggunakannya dengan seperangkat alat (bong) terbuat dari botol kemasan (aqua) dan beberapa pipet yang sudah dibengkokkan yang telah disambung-sambung dan dihubungkan ke botol aqua yang airnya sudah dituangkan setengah dan salah satu ujung pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca (kaca pirek) sedangkan ujung pipet lainnya digunakan sebagai alat penghisap setelah bong siap pakai maka shabu-shabu yang diletakkan diatas kaca pirek dipanaskan dengan menggunakan api mancis hingga shabu-shabu menjadi asap lalu Terdakwa menghisapnya melalui ujung pipet hisap dan asapnya ditelan lalu dikeluarkan lagi melalui mulut secara perlahan-lahan seperti orang merokok dan perasaan Terdakwa tubuh menjadi segar, tidak mengantuk serta pikiran menjadi tenang padahal Terdakwa mengetahui pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada mendapat ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.

4. Bahwa benar dalam rangka "Perang terhadap Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba" di lingkungan TNI dan Terdakwa dicurigai pemakai Narkotika maka pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dilakukan test urine di kantor BNN Kab. Tapsel Jl. William Iskandar Padang Sidempuan dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 adalah Narkotika jenis Amfetamina (+/-)-a-metilfenetilamina dan nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametamfetamina (+)-(s)-N, a dimetilfenetilamina.

Yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Nomor B/182/III/Ka/Pc.00/2016/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Kodim 0210/TU kemudian Saksi 1 bersama Saksi 2 pada tanggal 7 April 2016 menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom 1/2-6 Balige berdasarkan Surat Dandim 0210/TU Nomor : R/92/IV/2016 tanggal 7 April 2016 tentang Penyerahan Tahanan atas nama Koptu Marjulis Sitorus guna pengusutan lebih lanjut .

2. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu padahal berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada awal tahun 2016 dan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Lumban Kristian Kel. Balige Kab. Tobasa bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang dalam perawatan karena sakit atau rehabilitasi yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkoba.

4. Bahwa benar Terdakwa menghisap Sabu-sabu ditujukan untuk dirinya sendiri dan Terdakwa sendiri selaku pemakai dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

5. Bahwa benar Amfetamina dan Metametamfetamina adalah jenis narkotika yang terdaftar dalam golongan I lampiran No. urut 53 dan 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa benar reaksi setelah menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut tubuh Terdakwa menjadi bingung seperti orang gelisah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah berkali-kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal 2016 saat malam tahun baru sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 karena tidak bisa menolak saat diajak oleh sdr. Edy Simangunsong, padahal Terdakwa sadar dan tahu benar bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ini sangat dilarang di kehidupan TNI termasuk sanksi tegasnya tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah Atasan dan cenderung menganggap perbuatan ini benar.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa prajurit harus mempunyai kondisi kesehatan dan fisik yang prima dan siap kapanpun bertempur tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ini dengan berulang kali yang disadari oleh Terdakwa dapat mengganggu kesehatannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berkali-kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang tidak layak dan dilarang dilakukan oleh seorang prajurit karena dapat berakibat terganggunya kesehatan terdakwa. Selain itu dapat merugikan dan mencemarkan nama baik satuan apabila tetap berada dalam satuan.

2. Bahwa dikhawatirkan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit-prajurit yang lain maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain dan juga pada kesatuan Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan tugas pokok TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka majelis Hakim memandang terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat BNN Kab. Tapsel Nomor : B/182/III/Ka/Pc.00/2016/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 tentang test urine an. Koptu Marjulis Sitorus.
2. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 86/III/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 tentang Hasil Screening Test atas nama Koptu Marjulis Sitorus dari BNNK Tapsel.
3. 1 (satu) lembar Surat Nomor : BA-30/III/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 tentang Berita Acara test urine atas nama Koptu Marjulis Sitorus dari BNNK Tapsel.

adalah barang bukti yang merupakan kelengkapan berkas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Marjulis Sitorus, Koptu NRP 31960030360975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat BNN Kab. Tapsel Nomor : B/182/III/Ka/Pc.00/2016/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 tentang test urine an. Koptu Marjulis Sitorus.
- b. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 86/III/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 tentang Hasil Screening Test atas nama Koptu Marjulis Sitorus dari BNNK Tapsel.
- c. 1 (satu) lembar Surat Nomor : BA-30/III/BNNK-TS tanggal 22 Maret 2016 tentang Berita Acara test urine atas nama Koptu Marjulis Sitorus dari BNNK Tapsel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mario Panjaitan, S.H. Mayor Chk NRP 11050021150378, Panitera Pengganti Hermizal, S.H. Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hendry Maulana, S.H
Letkol Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Mahmud Hidayat, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 523629

Dandi Andreas Sitompul, S.H
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)